

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020

- **Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia**  
Mardalena Hanifah ..... 101

ISSN: 2442-9090  
e-ISSN: 2579-9509

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

<b>1. Tindakan <i>Contempt of Court</i> dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura</b> Muhammad Ridwan Fadhly, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri .....	1
<b>2. <i>Actio Pauliana</i> sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)</b> Rai Mantili.....	21
<b>3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019</b> Wiwin Dwi Ratna Febriyanti.....	39
<b>4. Keabsahan Pembuktian Akta Notaris di Pengadilan sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018 )</b> Hazar Kusmayanti, Yuda Anrova .....	53
<b>5. Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik</b> Ayudya Rizqi Rachmawati, Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti.....	67
<b>6. Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris</b> Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno .....	81
<b>7. Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia</b> Mardalena Hanifah.....	101
<b>8. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)</b> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin .....	117
<b>9. Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia</b> Mustakim.....	133
<b>10. Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lembaga <i>Rechtsverwerking</i> (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang)</b> Azmi Fendri; Yussy A. Mannas.....	151

# PERBANDINGAN TUGAS MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA INDONESIA DENGAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA

**Mardalena Hanifah**

mardalena.h@lecturer.unri.ac.id

Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru

## ABSTRAK

Pasal 3 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebut mediatornya. Pengadilan tidak hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berupaya mendamaikan antara para pihak. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, sekarang menampilkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak. Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dipedomani. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci. Data yang digunakan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pengolahan dan analisis data digunakan dengan metode kualitatif. Pengertian mediasi menurut Pengadilan Agama di Indonesia dengan Mahkamah Syari'ah di Malaysia sama yaitu upaya dari hakim maupun Pengadilan untuk mendamaikan para pihak agar proses perceraian tidak sampai berlanjut pada persidangan berikutnya. Waktu pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syari'ah di Malaysia terdapat persamaan yaitu proses mediasi dilakukan pada sidang pertama dan menjadi sebuah kewajiban bagi para pihak yang bersengketa pada kasus perceraian untuk menempuh mediasi. sesuai tatacara pengangkatan mediator di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah di Malaysia dan penunjukan mediator ini sama-sama dilakukan oleh hakim.

**Kata Kunci:** mahkamah syariah; mediator; pengadilan agama.

## ABSTRACT

*Article 3 (2) Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures, Case Examining Judges in the consideration of a decision must state that the case has been pursued peace through mediation by mentioning the mediator. The court is not only tasked with examining, trying, and resolving cases it receives but also seeks to reconcile the parties. The court, which has been impressed as a law enforcement and justice institution,*

*now appears as an institution that seeks peaceful solutions for the parties. The implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts can be an effort to resolve civil disputes so that the settlement of civil disputes through mediation is the main choice. The research method used is normative legal research which includes research on legal principles which is very basic in guided law. The nature of the research carried out is descriptive, namely research that describes and explains in clear and detailed sentences. The data used are secondary data obtained from literature, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Processing and data analysis used qualitative methods. The definition of mediation according to the Religious Courts in Indonesia and the Syari'ah Courts in Malaysia is the effort of the judges and courts to reconcile the parties so that the divorce process does not continue at the next trial. When the mediation process was carried out at the Indonesian Religious Court and the Syari'ah Court in Malaysia, there was a similarity, namely the mediation process was carried out at the first trial and it was an obligation for the disputing parties in a divorce case to take mediation. according to the procedure for the appointment of mediators at the Indonesian Religious Courts and the Syari'ah Courts in Malaysia and the appointments of these mediators are both made by the judges.*

**Keywords:** mediator; religious court; syariah court.

## LATAR BELAKANG

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama, bahwa penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan.<sup>1</sup> Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji.

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 143.

Ketiga, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan proses memutuskan oleh hakim.<sup>2</sup>

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, karena konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.<sup>3</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berupaya mendamaikan antara para pihak. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, sekarang menampilkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak.<sup>4</sup>

Pemahaman mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat dalam proses mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat yang lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi dengan bantuan mediator sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 144

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 154

<sup>4</sup> Dedi. Afandi, 'Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis' 2009 59, Jurnal Ilmu Kedokteran, h. 190.

Tugas-tugas mediator diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak”.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal.

Sementara di Malaysia, proses perdamaian bersangkutan dengan perkara perceraian akan terlebih dahulu dihadapkan ke Jawatan kuasa Pendamai (*Conciliatory Committee*). Berbeda dengan lembaga mediasi di Pengadilan Agama Indonesia yang beroperasi di bawah ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jawatan kuasa Pendamai di Mahkamah Syari'a beroperasi di bawah ketentuan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2001 yakni pada Seksyen 45 (5) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001 mengharuskan Mahkamah melantik suatu Jawatan kuasa Pendamai untuk melaksanakan proses perdamaian antara pihak yang bersengketa.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengkaji bagaimanakah perbandingan Fungsi Mediator di Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap perbandingan hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dipedomani. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu bersifat deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci. Data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pengolahan dan analisis data digunakan dengan metode kualitatif.

## PEMBAHASAN

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna yang merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai

mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Berikut pengertian mediasi menurut para ahli: Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>6</sup> Pengertian mediasi menurut Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa.<sup>7</sup>

Pengertian mediasi menurut Perundang-undangan secara konkret dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian (*islah*). Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hujarat ayat (9) yang berbunyi “sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” Yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar

---

<sup>5</sup> Mardalena Hanifah, ‘Kajian Yuridis Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan’ 2016 2-1, *Jurnal HAPER*, h. 3.

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, h.12-13.

<sup>7</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, h. 27.

maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaknya dilakukan secara adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.<sup>8</sup>

### **Tujuan dan Manfaat Mediasi:**

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada yang di menangkan dan yang dikalahkan (*win-win solution*).

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif lebih murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau perumusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan artau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 151.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 25-26.



Mediasi juga memiliki banyak keuntungan bagi para pihak, seperti yang dikemukakan oleh Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah:

1. Proses yang cepat: persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu.
2. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia dimana tidak dihadiri oleh publik dan juga tidak ada pers yang meliput.
3. Tidak mahal: sebagaimana pusat-pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah, para pengacara tidak dibutuhkan dalam proses mediasi.
4. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak: preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
5. Berhasil baik: pada empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil yang diinginkan.<sup>10</sup>

### **Fungsi, Tugas dan Peran Mediator**

Fuller dan Riskin dan Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator yakni, sebagai *catalyst*, *educator*, *translator resource person*, *bearer of bad news*, *agent of reality*, dan *scapegoat*.<sup>11</sup>

1. Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
2. Sebagai “pendidik” berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan antara para pihak.
3. Sebagai “penerjemah” berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lain melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai “narasumber” berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.

---

<sup>10</sup> Mardalena Hanifah, ‘Mediasi Merupakan Penyelesaian Sengketa Terbaik dalam Sengketa Perdata di Pengadilan’, *Kompilasi Materi Plenary Session dan Abstrak Pararel Session Konferensi Nasional HAPER*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 25–28 Agustus 2015, h. 8

<sup>11</sup> Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook, dalam buku Suyud Margono, *Ibid.* h. 60.

6. Sebagai “agen realitas” berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
7. Sebagai “kambing hitam” berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Tugas-tugas mediator diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan yang terbaik bagi para pihak”

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. D.Y. Witanto menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:

1. Melakukan diagnosa konflik;
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
3. Menyusun agenda;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Mengajarkan para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
7. Penyelesaian masalah untuk mencapai pilihan-pilihan;
8. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian masalah.<sup>12</sup>

Mediator dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

1. Mediator dalam lingkungan pengadilan  
Mediator dalam lingkungan pengadilan adalah mediator pada sebuah mediator pengadilan, oleh karena itu disetiap pengadilan diharuskan ada daftar mediator. Daftar mediator merupakan dokumen yang memuat nama-nama mediator dan daftar mediator dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan. Dengan demikian daftar mediator berisi panel anggota

---

<sup>12</sup> D.Y. Witanto, 2010 *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, h.102.

mediator yang dapat dipilih atau ditunjuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa.

## 2. Mediator di luar lingkungan pengadilan

Selain mediator yang tercantum dalam daftar mediator yang terdapat di lingkungan pengadilan, terdapat pula mediator di luar lingkungan pengadilan, mediator di luar lingkungan pengadilan adalah mediator yang tidak terdaftar sebagai panel dalam daftar mediator yang ditetapkan ketua pengadilan.<sup>13</sup>

### *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator*

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.<sup>14</sup>

## 1. Kualifikasi Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, para mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Idealnya Mahkamah Agung RI perlu memberikan pelatihan mediator kepada seluruh hakim di pengadilan, untuk:

- a. Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, diharapkan nantinya para hakim mediator memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- b. Mediasi diharapkan dapat berjalan efektif, karena mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
- c. Menambah pengetahuan hakim dalam melakukan mediasi. Para hakim mediator akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Tugas mediator berbeda dengan tugas hakim saat proses persidangan, bila dalam proses persidangan hakim sangat menjaga wibawa dan martabat hakim, saat menjadi mediator hakim harus bersikap komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah.

## 2. Fasilitas dan Sarana

Ketentuan Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi diharapkan dengan menyediakan ruang mediasi dan menatanya sebaik mungkin para pihak yang bersengketa akan merasa lebih nyaman.

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 245-246.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, h. 7.

### 3. Kepatuhan dan Pemahaman Masyarakat

Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai sikap dan perilaku para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan para pihak dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Para pihak yang tidak memiliki pemahaman/tidak mengetahui apakah mediasi itu, hak dan kewajiban para pihak, tujuan dan kegunaan mediasi, hal ini juga berpengaruh bagi tingkat keberhasilan mediasi.
- b. Para pihak sudah lama berpisah sehingga komunikasi diantara mereka sudah lama terputus.
- c. Konflik yang telah terjadi berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad baik untuk berdamai.
- d. Para pihak sebelum memasuki pemeriksaan perkara di pengadilan sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan, sehingga saat dilakukan mediasi, sulit bahkan gagal untuk didamaikan.

### 4. Kebudayaan

Pertama adalah pergeseran nilai, pada saat sekarang ini perkawinan bukan lagi dianggap hal yang sakral dan perceraian bukan lagi mejadi hal yang tabu untuk dilakukan. Kedua adalah meninggalkan tanggung jawab, hal ini disebabkan karena salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bertanggung jawab akan kewajibannya seperti nafkah lahir maupun bathin, keduanya mempunyai kesibukan untuk berkarir, penempatan kepatuhan tidak pada tempatnya. Ketiga adalah perkawinan di usia dini, pada umumnya terjadi dikarenakan dijodohkan atau dipaksa oleh orang tua keduanya, yang kemudian banyak menimbulkan ketidakharmonisan diantara pasangan tersebut. Keempat adalah salah satu pihak dijatuhi hukuman pidana. Kelima adalah cacat biologis, salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan.

Gejala meningkatkan angka perceraian di Pengadilan Agama dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

- a. Persepsi masyarakat muslim tentang perceraian yang menganggap bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal walupun dibenci Allah SWT.
- b. Tekanan sosial bagi pelaku perceraian semakin mengendur. Pada masa lalu ada kesan miring bagi laki-laki/perempuan yang memutuskan ikatan perkawinan dengan pasangannya.
- c. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat terutama perempuan. Maka istri dengan pendidikan tinggi jika diceraikan oleh suaminya tidak lagi khawatir tentang nafkah dirinya dan anak-anaknya.

### *Perdamaian di Mahkamah Syari'ah Malaysia*

Dalam setiap perkara atau sengketa yang ada di Mahkamah Syari'ah pada tahap pertama itu mengharuskan adanya proses untuk mendamaikan pihak yang bersengketa agar sengketa tersebut tidak lanjut ke persidangan berikutnya. Maka dijelaskan terkait proses perdamaian yang ada di Mahkamah Syari'ah seperti berikut.

#### *Pengertian Perdamaian di Mahkamah Syari'ah*

Pengertian mediasi atau *sulh* mempunyai beberapa pengertian. Pada dasarnya definisi ini boleh dikategorikan kepada dua pengertian yaitu berdasarkan hukum syara' dan undang-undang Islam yang dikuatkuasakan di Malaysia.

*Sulh* menurut bahasa diartikan sebagai “*penamatan sesuatu pertikaian*” atau “*berbuat baik*”. Manakala menurut istilah syara' pula adalah “*suatu aqad yang dengannya tamat sesuatu pertikaian*”. *Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*, al-Sheikh Nazzam dan Qadri Basha menerangkan *sulh* ialah akad yang menamatkan pertikaian secara sukarela.<sup>13</sup>

Ada juga yang merujuk *sulh* dalam terma yang lain yaitu mediasi. Mediasi boleh didefinisikan sebagai “proses di mana satu pihak (pihak ketiga atau mediator) membantu dua pihak yang bertikai antara satu sama lain berunding dan mencapai penyelesaian secara damai”. Ini bermakna mediasi merupakan ‘perundingan secara terpinpin’ (*assisted negotiation*) secara langsung kepada pihak-pihak yang bertikai oleh mediator’.

Dari segi undang-undang yang dirujuk di Malaysia, tiada peruntukan yang mendefinisikan *sulh* dengan jelas. Namun demikian terdapat peruntukan mengenai *sulh* dan meletakkan bahwa *sulh* itu dalam suatu bentuk proses berdasarkan prosedur tertentu yang digalakkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *sulh* merupakan keputusan atau hasil dari suatu perdamaian atau persetujuan oleh pihak-pihak yang bertikai atau bersengketa. Majlis Sulh merupakan suatu proses perundingan terpinpin yang dijalankan sesuai dengan peraturan yang diperuntukkan oleh hukum syara' dan undang-undang bagi tercapainya *sulh*. Kaedah *sulh* ini bukan hanya dapat menghemat biaya dan waktu, bahkan dapat juga menyelesaikan sesuatu pertikaian dengan cara yang lebih baik tanpa meninggalkan kesan buruk kepada pihak yang berperkara.

### Perbandingan mediasi pada Pengadilan Agama dengan Mahkamah Syariah Malaysia

1. Mediasi adalah kewajiban dalam beracara di Pengadilan Agama dalam kasus perceraian. Proses mediasi dilakukan pada sidang pertama dan hakim wajib menjelaskan kepada para

<sup>15</sup> S.87 Enakmen Kanun Prosedur Mal Syariah Selangor (1991)/S. 99 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

pihak untuk menempuh mediasi dan menyarankan para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator. Setelah itu, majelis akan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan untuk menjalankan proses mediasi. Jika upaya mediasi berhasil maka kedua belah pihak akan menandatangani akta perdamaian yang disaksikan oleh mediator dan sekiranya upaya mediasi gagal maka mediator wajib melaporkan secara tertulis kepada hakim bahwa mediasi gagal. Jika para pihak menolak untuk melakukan proses mediasi maka perkara akan batal demi hukum.

Adapun mediasi dalam Mahkamah Syaria'ah dikenal dengan perdamaian. Proses perdamaian dilakukan sebelum masuk ke persidangan. Setiap yang berperkara harus menempuh konseling di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS), akan tetapi jika tidak menemukan kesepakatan maka masih dilakukan upaya perdamaian oleh hakim di Mahkamah Syari'ah. Jadi proses perdamaian di Mahkamah Syari'ah dilakukan dua kali yaitu di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) dan Mahkamah Syari'ah.

2. Ada beberapa persamaan dalam proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain:

- a. Persamaan mediasi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.

No	Persamaan	Pengadilan Agama	Mahkamah Syari'ah
1.	Pengangkatan Mediator	Mediator ditunjuk oleh Hakim	Mediator ditunjuk oleh Hakim
2.	Waktu Proses Mediasi	Dilakukan pada sidang pertama	Awalnya dilakukan di JAIS, jika tidak berhasil maka pihak berperkara akan menempuh proses perdamaian lagi di Mahkamah Syari'ah

- b. Perbedaan Mediasi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah.

No	Perbedaan	Pengadilan Agama	Mahkamah Syari'ah
1.	Syarat Mediator	Harus mempunyai persyaratan yang telah diatur oleh Ketua Mahkamah Agung	Hakim bebas memilih mediator
2.	Jumlah Mediator	1 orang dari pihak pengadilan	3 orang yakni pegawai agama dan 2 orang wakil dari pihak perkara
3.	Batas Waktu Mediasi	30 hari	6 bulan

3. Perbedaan antara Mediasi di Pengadilan Agama Indonesia dan Perdamaian di Mahkamah Malaysia

Selain persamaan tentang proses mediasi yang terdapat di Pengadilan Agama di Indonesia dengan Mahkamah Syari'ah di Malaysia terdapat juga perbedaan antara lain:

1. Syarat-Syarat Mediator

Dalam Pengadilan Agama di Indonesia ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi mediator seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 13 antara lain:

- a. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi.
- b. Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- c. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- e. Perbedaan ini tentunya tidak bisa lepas dari sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dimana Indonesia menganut sistem *civil law* yang berarti Peraturan Perundangan-Undangan adalah yang utama dan pertama yang dijadikan rujukan oleh hakim, tentunya hakim disini tidak bisa leluasa memilih mediator karena tatacara pemilihan mediator diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Justru, Malaysia sendiri menganut sistem *common law* dimana hakim adalah undang-undang sehingga hakim bisa leluasa memilih mediator, tentunya berdasarkan beberapa pertimbangan.
- f. Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, sedangkan Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi

## 2. Jumlah Mediator

Banyaknya mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama hanya satu orang dari orang luar pihak orang yang berperkara sedangkan di Mahkamah Syari'ah berdasarkan Pasal 45 ayat (5) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, jawatan kuasa pendamai lebih merupakan komite yang dibentuk secara insidental oleh Mahkamah Syari'ah diketuai oleh seorang Pegawai Agama dan dua orang yang masing-masing mewakili para pihak yang berperkara. Hakim atau Pegawai Agama di Mahkamah Syari'ah diharuskan untuk menetapkan atau memanggil wakil dari setiap yang berperkara. Justru, yang menjadi dasar di Mahkamah Syari'ah Kuching ketika wajib usaha untuk mendatangkan wakil setiap satu yang berperkara.

## PENUTUP

1. Persamaan antara mediasi pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia sebagai berikut:
  - a. Pengertian mediasi menurut Pengadilan Agama di Indonesia dengan Mahkamah Syaria'ah di Malaysia sama yaitu upaya dari hakim maupun Pengadilan untuk mendamaikan para pihak agar proses perceraian tidak sampai berlanjut pada persidangan berikutnya
  - b. Mediator ditunjuk oleh hakim.
2. Perbedaan antara mediasi pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia sebagai berikut:
  - a. Batas waktu mediasi di Pengadilan Agama Indonesia, 30 hari sedangkan pada Mahkamah Syariah Malaysia, 6 bulan.
  - b. Jumlah mediator di Pengadilan Agama Indonesia satu orang sedangkan di Mahkamah Syariah Malaysia tiga orang.
  - c. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi.

## DAFTAR BACAAN

- Amriani, Nurmaningsih, 2012, *Mediasi Alterbatuf Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Syukur, Fatahillah, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Bahari, Adi, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- D. Y. Witanto, 2010, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Joses Jimmy Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.



- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang di Dambakan*. Alumni, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung,
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta.
- Margono, Sujud, 2004, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Perca, Bogor Selatan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabet, Bandung.
- Syarifuddin Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munahakat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal**

- Afandi, Dedi. 2009. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis", *Jurnal*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, Vol.59.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **Sumber Lain**

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Hanifah, Mardalena, 25-28 Agustus 2015, Mediasi Merupakan Penyelesaian Sengketa Terbaik dalam Sengketa Perdata di Pengadilan, *Kompilasi Materi Plenary Session dan Abstrak Pararel Session Konferensi Nasional HAPER*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.

<http://www.kbbi.web.id/> terakhir diakses tanggal 30 Oktober 2015, jam 19.06 WIB.

<http://badilag.net/> Mediasi dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama, terakhir diakses tanggal 30 Oktober 2015, jam 13.08 WIB.